
Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Savira Nur Fitriani^{1*}, Suhono², Rizke Wiliyanti³, Rediawan Miharja⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

*Corresponding author: saviranurfitriani11@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of profitability, leverage, and sales growth on tax avoidance. This research using all manufacturing companies subsector food and beverage consumption listed on the Indonesia Stock Exchange as population. Samples were selected using purposive sampling method periode 2016 – 2020. Data analysis techniques in this study are descriptive and verification analysis. Hypothesis testing using linier regression test using SPSS 21. This results were indicate that profitability has no effect on tax avoidance, leverage has no effect on tax avoidance, and sales growth has no effect on tax avoidance.

ARTICLE INFO:

Article history:

Received 15 October 2022

Revised 19 October 2022

Accepted 23 October 2022

Available 31 October 2022

Keywords:

Profitability; Leverage; Sales Growth; and Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang menyumbangkan 70% dari semua penerimaan negara. Jika pajak ditiadakan, hampir seluruh kegiatan negara menjadi sulit untuk terlaksana. Semakin tinggi pajak yang diperoleh pemerintah, akan menyebabkan banyaknya pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya. Peran pajak sangat signifikan bagi sebuah negara tidak membuat para wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.069,98 triliun, hasil ini lebih kecil dari target tahun 2020 yang berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Dengan demikian, capaian realisasi penerimaan pajak sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar 89,25% dari target. Dengan trajectory realisasi triwulan IV ditargetkan sebesar 100%, maka untuk triwulan IV tahun 2020 capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak adalah 89,25%. (www.kemenkeu.go.id, 2019).

Dari data di atas terlihat bahwa target penerimaan pajak masih belum bisa tercapai. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target penerimaan disebabkan oleh tiga faktor utama ialah kebijakan pajak, institusi pajak dan wajib pajak. Namun Pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan sistem perpajakan menjadi lebih baik. Tetapi usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak ini juga mengalami beberapa hambatan, salah satunya yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) yang biasa disebut upaya perusahaan dalam menekan rendah pajak yang dibayarkan dengan menjalankan praktik dengan resmi dan tak bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Adityamurti Enggar & Ghozali, 2017). Permasalahan penghindaran pajak ini adalah permasalahan yang rumit karena pada satu sisi

penghindaran pajak tak melanggar aturan yang ada atau disebut legal, sedangkan di sisi lain penghindaran pajak tidak diharapkan oleh pemerintah (Barli, 2018).

Usaha Wajib Pajak untuk mempraktikkan *tax avoidance* beberapanya didasari oleh pemahaman perihal pajak yang tak selalu proporsional akhirnya pajak lebih diistilahkan sebagai beban dan kewajiban, oleh karena itu siapa saja mencari celah untuk tak kooperatif bahkan menghindar dari beban dan kewajibannya itu, Malik (2012) dalam Barli (2018). Fenomena *tax avoidance* yang ada di Indonesia sangatlah banyak, pada laporan *Tax Justice Network* dengan judul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, dari jumlah yang disebutkan, sebesar 4,78 miliar dollar AS sepadan dengan Rp 67,6 triliun ialah bersal dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sedangkan sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Pada laporan tersebut disebutkan bahwa praktik yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan mengalihkan keuntungannya ke negara yang dianggap bebas dari pajak. Tujuannya yaitu untuk tak melapor seberapa banyak keuntungan yang sesungguhnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Lalu korporasi pada akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Indonesia masuk pada peringkat keempat negara yang memiliki angka penghindaran pajak (*tax avoidance*) tertinggi se-Asia setelah China, India, dan Jepang. (www.money.kompas.com, 2020).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dijalankan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Menurut Ifanda (2016) dalam Yulyanah & Kusumastuti (2019) Komite fiskal OECD membuat pernyataan bahwa ada tiga karakter penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu: (1) Adanya unsur artifisial, yaitu berbagai pengaturan seakan-akan ada di dalamnya padahal yang sebenarnya terjadi ialah tidak ada, dan ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak. (2) memanfaatkan peluang- peluang dalam Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan (loopholes) secara resmi untuk berbagai tujuan. (3) Adanya unsur rahasia, pada umumnya konsultan yang dipilih perusahaan untuk mengurus perpajakan akan memberi cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak dapat menjaga kerahasiannya.

Profitabilitas yaitu salah satu cara dalam mengukur kinerja sebuah perusahaan. Tingkat profitabilitas perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba (Olivia & Dwimulyani, 2019). Namun, semakin tinggi keuntungan maka beban pajak penghasilannya juga akan lebih tinggi. Tingginya pajak penghasilan yang dibebankan akan menimbulkan turunnya laba bersih perusahaan. Maka dari itu, manajer akan menekan beban pajak perusahaan supaya tidak membuat laba bersih perusahaan berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi akan membuat manajemen untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Indikasi terjadinya *tax avoidance* yang sering dilakukan oleh perusahaan juga bisa dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan, salah satu kebijakan tersebut adalah *leverage*. *Leverage* adalah sebuah perbandingan yang menunjukkan besarnya utang yang dipakai untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas operasi perusahaan (Praditasari, 2017 dalam Arianandini, 2018). Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* lainnya ialah *sales growth*. *sales growth* menunjukkan keberhasilan investasi pada periode sebelumnya bisa dijadikan sebagai prakiraan pertumbuhan dimasa mendatang (Hidayat, 2018). Oleh karena itu, tingginya tarif pajak akan membuat perusahaan mengakali pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam rangka meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan sektor manufaktur subsektor makanan dan minuman. Alasan memilih sektor tersebut karena industri makanan dan minuman

merupakan sektor manufaktur andalan yang mampu berkontribusi cukup tinggi terhadap penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari hasil pencapaian kinerjanya yang konsisten dan positif. Kontribusi industri subsektor makanan dan minuman menjadi industri terbesar selama beberapa tahun ke belakang. Sektor industri ini merupakan salah satu sektor andalan dan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, kontribusi tersebut mencapai 6,85%. Kontribusinya yang konsisten meningkat dan signifikan terhadap PDB industri nonmigas serta memiliki kontribusi yang signifikan dalam peningkatan realisasi investasi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance merupakan salah satu cara pengaturan pajak yang bertujuan untuk memperkecil sampai dengan menghilangkan pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah dari suatu peraturan perpajakan. Pohan (2013) menyebutkan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha efisiensi beban pajak menggunakan cara menghindari pengenaan tarif pajak dengan mengarahkannya ke transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Menurut Suardana (2014) dalam Handayani (2018), *tax avoidance* merupakan sebuah skema transaksi yang menggunakan cara dengan meminimalkan beban pajak dan memanfaatkan kelemahan - kelemahan (*loophole*) peraturan perpajakan pada suatu negara.

Tujuan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu untuk mengakali usaha wajib pajak supaya beban pajak bisa ditekan serendah mungkin dan menggunakan celah - celah peraturan perpajakan yang ada dalam rangka memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena pada hal ini pajak adalah unsur pengurang laba (Jasmine *et al.*, 2017).

Ada berbagai pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bisa dipakai yaitu *Effective Tax Rates*, *Cash Effective Tax Rate*, *Book Tax Different* (BTD) dan *Residual Book-Tax Gap*. Pada penelitian ini pengukuran yang dipakai adalah *Cash Effective Tax Rates* (CETR) karena *Cash Effective tax rate* (CETR) dipakai untuk salah satu pengukuran perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek dan bisa menjelaskan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan pengukuran atau perlindungan pajak. CETR juga dapat menjelaskan semua kegiatan *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Selain itu pengukuran pajak yang memakai CETR bisa menjawab atas persoalan dan keterbatasan penilaian penghindaran pajak berdasarkan model GAAP ETR (Herawati & Ekawati, 2016) dalam (Murdijaningsih *et al.*, 2020). Rumus dari CETR (Budianti & Curry, 2018) yaitu sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang Dibayar}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Profitabilitas

Menurut Munawir (2014), rentabilitas atau profitabilitas ialah kemampuan perubahan dalam mendapatkan laba atau keuntungan selama periode tertentu. Profitabilitas sebuah perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan dalam menggunakan asetnya secara produktif, oleh karena itu profitabilitas sebuah perusahaan bisa diketahui dengan cara membandingkan antara laba yang didapat dengan jumlah aset atau modal perusahaan.

Profitabilitas ini menggambarkan seberapa efektifnya perusahaan beroperasi dalam memperoleh keuntungan. Profitabilitas sebuah perusahaan bisa diukur dengan menggabungkan antara keuntungan atau laba yang didapatkan dari kegiatan operasional perusahaan dengan

kekayaan atau aset yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan perusahaan (*operating asset*). Laba ialah hasil dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan dikurangi dengan beban. Dalam menghitung tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, bisa menggunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas.

Profitabilitas terdiri dari berbagai rasio, salah satunya yaitu *return on assets* (ROA). ROA dipakai karena bisa membuat pengukuran yang memadai atas semua efektivitas perusahaan dan ROA pun bisa menghitung profitabilitas. ROA ialah alat pengukur keuntungan bersih yang didapatkan dari seberapa besar perusahaan memakai aset. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula laba yang didapat oleh perusahaan. (Dewinta dan Setiawan, 2016). *Return On Assets* (ROA), dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Leverage

Rasio *leverage* adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang (Ratnasari & Budiyanto, 2016). Utang bisa menyebabkan penurunan pajak karena timbulnya beban bunga dari utang yang dimiliki perusahaan. Tinggi rendahnya *leverage* pada sebuah perusahaan bisa memengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayar oleh perusahaan. Hal ini disebabkan biaya bunga dari utang bisa menjadi pengurang beban pajak dalam penghitungannya, sehingga beban pajak bisa menjadi lebih kecil (Barli, 2018).

Dalam penelitian ini, pengukuran *leverage* menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER). Menurut Anwar (2020) *debt equity ratio* ialah bagian dari setiap model sendiri yang dijadikan jaminan untuk kebutuhan hutang. Rasio ini dipakai guna perbandingan sumber modal yang berasal dari utang (utang jangka panjang dan utang jangka pendek) dengan modal sendiri. Hal ini umumnya diterapkan untuk mengukur *financial leverage* dari sebuah perusahaan (Ratnasari & Budiyanto, 2016). Untuk menghitung rasio *leverage*, menurut Astawinetu & Handini (2020) rumusnya yaitu sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas Pemegang}} \times 100\%$$

Sales Growth

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) ialah kenaikan data penjualan pada laporan keuangan dari periode sekarang ke periode berikutnya yang bisa menggambarkan prospek dan laba perusahaan di masa yang akan datang (Mahdiana, 2020). Penjualan yang lancar benar-benar menentukan keberhasilan perusahaan dalam melakukan kegiatannya, guna mengetahui tingkat keberhasilan penjualan pada perusahaan bisa diamati dari tingkat *sales growth* pada tiap perusahaan (Setiyanto & Nurzilla, 2019 dalam Widiyantoro & Sitorus, 2019). Menurut Rachmawati *et al.*, (2020) rumus dari *sales growth* adalah sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan } t - \text{Penjualan } (t-1)}{\text{Penjualan } (t-1)} \times 100\%$$

Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) hipotesis ialah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dinyatakan sementara, dikarenakan jawaban yang diberikan baru


didasarkan pada teori yang relevan, belum didasari pada fakta-fakta empiris yang didapatkan dari pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H2: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H3: *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016) kerangka berpikir yang benar dan baik akan memaparkan secara teoretis hubungan antar variabel yang diteliti. Jadi secara teori diperlukan penjelasan mengenai hubungan antar variabel independen dan dependen.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu tentang hubungan antara profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* yang merupakan variabel independen (X), lalu *tax avoidance* sebagai variabel dependen (Y) bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode analisis verikatif. bahwa penggunaan pendekatan deskriptif berguna untuk menguji Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016- 2020, yaitu sebanyak 28 perusahaan. Sampel penelitian ini didapat dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Dari 28 populasi didapatkan 10 perusahaan berdasarkan teknik purposive sampling. Maka diperoleh 50 data observasi dari 10 sampel perusahaan. Uji yang dilakukan adalah melakukan uji asumsi klasik, analisis deskriptif, metode analisis verikatif, dan pada uji hipotesis menggunakan uji signifikansi simultan dan uji signifikansi parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profitabilitas Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji hipotesis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* diperoleh nilai signifikansi hitung $0,591 > 0,050$. Hasil pengujian regresi diperoleh t hitung $< t$ tabel ($0,541 < 2,012$), dengan demikian t hitung berada pada daerah H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka bisa disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Ketika laba yang didapatkan tinggi, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat dari periode sebelumnya sesuai dengan kenaikan laba perusahaan saat ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin

tinggi ataupun semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena perusahaan sampel sudah memanfaatkan asetnya dengan baik untuk mendapatkan laba dari penggunaan seluruh asetnya. Perusahaan yang bisa menghasilkan laba berarti mampu untuk mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya sehingga dalam hal ini perusahaan akan lebih memilih membayar beban pajak daripada harus melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Artinasari & Mildawati, 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memilih membayar beban pajak daripada harus melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas rendah akan memilih tidak taat untuk membayar beban pajak guna mempertahankan aset daripada harus membayar pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Mahpudin, 2021; Napitupulu *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan laba dalam hal ini dapat dikatakan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* karena perusahaan tersebut mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*). Hal ini dikarenakan dalam mempraktikkan *tax avoidance* juga akan membutuhkan biaya-biaya lain yang harus dikenakan seperti biaya konsultasi pajak untuk melakukan *tax avoidance* tersebut, kehilangan reputasi, ancaman hukum ataupun denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak. *Cost and benefit* dari praktik *tax avoidance* itu harus dipertimbangkan agar keuntungan yang didapatkan perusahaan tidak semakin berkurang dikarenakan praktik ini.

Leverage Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi t hitung $0,263 > 0,050$. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai t hitung $< t$ tabel ($1,134 < 2,012$), dengan demikian t hitung berada pada daerah H_0 diterima dan H_2 ditolak. Maka bisa disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ini karena semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka laba kena pajaknya menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar, oleh karena itu manajemen perusahaan akan lebih berhati-hati dan memilih tidak mengambil risiko yang besar untuk melakukan *tax avoidance* agar menekan beban pajaknya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artinasari & Mildawati (2018) dan Arianandini & Ramantha (2018) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena jika *leverage* sangat tinggi, maka semakin tinggi jumlah pembiayaan hutang pihak ketiga yang dipakai oleh perusahaan, oleh karena itu beban bunga yang muncul akibat pembiayaan hutang tersebut juga semakin tinggi. Beban bunga yang semakin besar bisa memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Berkurangnya beban pajak perusahaan tersebut, menyebabkan perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian (Irianto *et al.*, 2017) juga mengungkapkan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance* dikarenakan semua perusahaan di Indonesia yang memiliki atau tidak memiliki utang, mereka adalah wajib pajak yang harus membayar pajak jika perusahaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sales Growth Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi t hitung $0,102 > 0,050$. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai t hitung $< t$ tabel ($-1,670 < 2,012$), dengan demikian t hitung berada pada daerah H_0 diterima dan H_3 ditolak. Maka bisa disimpulkan bahwa secara parsial

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan *sales growth* tidak berkaitan dengan laba bersih, melainkan berkaitan dengan penjualan dan pendapatan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan belum tentu laba bersihnya juga akan mengalami pertumbuhan. Dikarenakan pertumbuhan penjualan yang tinggi dan belanja perusahaan yang juga tinggi akan menghasilkan laba bersih yang rendah. Dan juga besaran pajak yang harus dibayar perusahaan tidak didasari oleh tingkat pertumbuhan penjualan, namun didasari oleh laba bersih. Sehingga rendah ataupun tinggi pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashari *et al.*, (2020) yang menyatakan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena *sales growth* tidak bisa menggambarkan suatu laba perusahaan. Selain penjualan, beban-beban yang ada di suatu perusahaan bisa mempengaruhi tingkat laba, sehingga jika sebuah perusahaan mempunyai nilai penjualan yang meningkat maka tidak bisa disimpulkan laba perusahaan juga akan meningkat. Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani *et al.*, (2018) yang menyatakan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena meningkatnya pertumbuhan penjualan bisa memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan aktivitas operasinya, yang membuktikan bahwa semakin tinggi mengindikasikan laba yang tinggi pada perusahaan sehingga perusahaan bisa memberikan kontribusi agar manajemen untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) yang menyatakan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar juga. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Nabilla & ZulFikri (2018) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan dalam sebuah perusahaan menggambarkan semakin besar volume penjualan, maka laba yang akan diperoleh perusahaan juga akan semakin tinggi.

Profitabilitas, Leverage, dan Sales Growth Berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan *profitabilitas, leverage, dan sales growth* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil dari uji *F* didapatkan hasil *F* hitung sebesar 0,996 dengan nilai sig. sebesar 0,403. Sedangkan besra nilai *F* tabel pada tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 46$, ialah sebesar $(3;46) = 2,807$. Oleh karena itu diperoleh nilai *F* hitung $< F$ tabel yaitu $0,996 < 2,807$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini bisa dilihat juga dari nilai sig. $0,403 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel *profitabilitas, leverage, dan sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) dan Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa *profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dalam penelitiannya disebutkan semakin tinggi *profitabilitas*, maka akan semakin tinggi *tax avoidance* karena perusahaan yang mempunyai laba yang tinggi akan lebih banyak peluang untuk memanfaatkan celah dalam mengelola beban pajaknya. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi *tax avoidance*, karena utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka aktivitas *tax avoidance* sebuah perusahaan akan semakin tinggi, karena perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang besar bisa memberikan peluang untuk mendapatkan laba yang besar juga.

Hal ini juga diperkuat dari hasil *R Square* yang sangat kecil yaitu 6,1%. Ini berarti variabel independent yang diteliti sangat kecil pengaruhnya terhadap *tax avoidance*, sisanya 93,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pendahuluan, kajian teori dan pengujian data yang sudah dilakukan dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Burs Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Sales Growth secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saran

Berdasarkan asil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka pernulisan mengajukan saran sebagai berikut :

Saran Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan perusahaan perihal *tax avoidance*, dengan demikian manajemen perusahaan bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutannya dengan baik, dengan tidak menjalankan perencanaan pajak yang illegal sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*) yang bisa merugikan Negara dan dapat meenyebabkan perusahaan kehilangan reputasi.

Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

- ❖ Peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel independent dan variabel dependen yang tidak terdapat pada penelitian ini.
- ❖ Peneliti selanjutnya disarankan agar menambah periode penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat digunakan dalam analisa jangka panjang.
- ❖ Peneliti selanjutnya disarankan agar bisa menggunakan sampel dari perusahaan yang memiliki kriteria berbeda, sehingga didapatkan perbandingan hasil penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengambil sampel dengan jumlah tahun pengamatan yang lebih banyak dan lebih terbaru.

Saran Bagi Investor

Sebaiknya saat ingin mengambil keputusan investasi, investor disarankan untuk mengkaji terlebih dahulu kinerja perusahaan. Lalu investor juga disarankan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, Enggar; Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124–135.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–18.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Maspilah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Syntax Idea*, 3(2), 354. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013- 2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1956>
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.
- Dewinta, I Rosa., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (The Effect of Tax Planning on Firm Value). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Irianto, D. B. S., S.Ak, Sudibyoy, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jasmine, U., Zirman, Z., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012- 2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Mahdiana, Maria Qibti, & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Munawir. (2014). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Murdijaningsih, T., Solihah, M., & Danuta, K. S. (2020). Tax Avoidance of Mining Companies From the Return on Assets, Institutional Ownership, and Audit Committee

- Perspectives. *Journal of Business Management Review*, 1(2), 076– 089. <https://doi.org/10.47153/jbmr12.172020>
- Nabilla, S. S., & ZulFikri, I. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt to Equity Ratio), dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional Cendekiawan Ke 4 Tahun 2018*.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–10.
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (edisi revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perpajakan_Strategi_Perencanaan/ptNCDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover
- Rachmawati, N., Guritno, Y., & Rahmasari Fahria. (2020). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Ukuran Perusahaan Dan Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Financial Distress. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, Volume 1(1), Hal. 1417 – 1435.
- Ratnasari, L., & Budiyanto. (2016). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada perusahaan otomotif di BEI. *Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(6), 1–15.
- Setiyanto, A. I., & Nurzilla, N. (2019). Pengaruh Piutang Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Sales Growth. *Jurnal akuntansiI, EkonomiI Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 56–65. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1088>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2016). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36. doi: <http://dx.doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>
<http://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>